



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Manggis No. 2 Sumbawa Besar Telp. (0371) – 21215 Fax (0371) - 21072

Laman : <http://disdikbud.sumbawakab.go.id/>

Nomor : 400.3.5/ 1814 /Dikbud/2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Surat Edaran Tentang
Pelepasan Siswa Kelas Akhir

Sumbawa, 7 Mei 2026

K e p a d a

- Yth. 1. Koordinator Pengawas Kabupaten Sumbawa
2. Korwil Pendidikan Kecamatan Se – Kabupaten Sumbawa
3. Ketua Ikatan Penilik Indonesia Kabupaten Sumbawa
4. Kepala TK/PAUD Negeri/Swasta Se Kabupaten Sumbawa
5. Kepala SD Negeri/Swasta Se Kabupaten Sumbawa
6. Kepala SMP Negeri/Swasta Se Kabupaten Sumbawa

Di Tempat

Dalam rangka menjaga pelaksanaan kegiatan pelepasan peserta didik agar berlangsung secara sederhana, edukatif, tertib, dan tidak memberatkan orang tua/wali peserta didik, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan pendidikan diperkenankan melaksanakan kegiatan Pelepasan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2025/2026 secara sederhana dan bermakna dengan mengedepankan nilai kebersamaan, pendidikan karakter, serta rasa syukur. Dalam pelaksanaannya, satuan pendidikan agar tidak menggunakan istilah yang bersifat seremonial berlebihan, seperti "Wisuda" atau istilah lain yang sejenis, dan cukup menggunakan frasa "Pelepasan Peserta Didik";
2. Pelaksanaan kegiatan pelepasan agar dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan masing - masing;
3. Kegiatan pelepasan peserta didik tidak diperkenankan bersifat mewah, berlebihan;
4. Apabila terdapat partisipasi atau dukungan dari orang tua/wali peserta didik, maka harus bersifat sukarela, tidak mengikat, serta disepakati melalui musyawarah bersama komite sekolah dan orang tua/wali peserta didik;
5. Kegiatan pelepasan peserta didik agar tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelaksanaan kegiatan akademik lainnya pada Satuan Pendidikan;
6. Dalam pelaksanaan kegiatan pelepasan, satuan pendidikan agar tetap menjaga ketertiban umum, keselamatan peserta didik, serta menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan;
7. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan ketertiban kegiatan pelepasan peserta didik di lingkungan masing-masing;
8. Satuan pendidikan diimbau untuk mengisi kegiatan pelepasan dengan aktivitas yang bernilai edukatif, penguatan karakter, apresiasi prestasi peserta didik, dan penanaman nilai-nilai budaya daerah;

9. Satuan Pendidikan agar melakukan pemantauan, pengawasan, dan langkah – langkah pencegahan terhadap peserta didik guna menghindari terjadinya aksi coret-coret pakaian/seragam sekolah, konvoi kendaraan di jalan raya, maupun bentuk perayaan lainnya yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, keselamatan peserta didik, serta menciptakan dampak negatif di Masyarakat;
10. Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pelepasan peserta didik, termasuk bentuk kegiatan dan bentuk partisipasi orang tua/wali dan peserta didik, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali peserta didik sebagai bentuk persetujuan dan tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumbawa,



Budi Sastrawan, S.IP., M.Si.

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19730706 200312 1 011